



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

No.45/Pdt.P/2021/PN.Pti

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pati yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah memberikan penetapannya atas perkara permohonan yang diajukan oleh:

- 1, N a m a : DIAN EFERIYANTO
Tempat / tgl lahirJenis : Pati 18 Februari 1985
Jenis Kelamin : Laki – laki
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Alamat : Perumahan Salsabila 2 No. 18 Tambaharjo
4/4 Runting Kecamatan Pati Kota, Kabupate
n Pati
Pendidikan : SMK
Satatus : Kawin
E-mail : eferiyant@gmail.com
Nomor HP : 082241773939
- 2, N a m a : ARIE YUNESTI WILUJENG
Tempat / tgl lahirJenis : Pati, 30 Januari 1985
Jenis Kelamin : Perempuan
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Perumahan Salsabila 2 No. 18 Tambaharjo
4/4 Runting Kecamatan Pati Kota, Kabupate
n Pati
Pendidikan : D3 Management Informatika
Satatus : Kawin
E-mail : ayunesti@gmail.com
Nomor HP : 082226626092

Keduanya untuk selanjutnya disebut sebagai PARA PEMOHON

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah memeriksa surat bukti yang diajukan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 24 Maret 2021 telah mengajukan permohonan kepada Ketua

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2021/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Pati yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati pada tanggal 25 Maret 2021 dengan Nomor Register Perkara Nomor 45/Pdt.P/2021/PN. Pti yang pada pokoknya isinya berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang menikah secara agama Islam sesuai dengan Kutipan Surat Nikah Nomor 315 / 67/VII/ 2011 tanggal 30 Juli 2011 ;
2. Bahwa dari Perkawinan Para Pemohon dikaruniai seorang anak Perempuan dan oleh Para Pemohon diberi nama KAHIYANG SHAKAELA lahir di Pati tanggal 4 Oktober 2015 ;
3. Bahwa Anak Para Pemohon tersebut (KAHIYANG SHAKAELA) telah memiliki Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati nomor : 3318-LU-29102015-0106
4. Bahwa menurut orang tua Para Pemohon nama KAHIYANG SHAKAELA tidak mempunyai arti maka atas saran dari orang tua Para Pemohon dan Kyai untuk menambah nama MAHEEYRA pada nama depan anak Para Pemohon dari nama KAHIYANG SHAKAELA menjadi MAHEEYRA KAHIYANG SHAKAELA dan diharapkan dengan penambahan nama tersebut kelak akan membawa keberuntungan dan kesuksesan pada anak Para Pemohon tersebut ;
5. Bahwa penambahan nama MAHEEYRA tersebut oleh Para Pemohon telah dilakukan secara adat dengan cara diadakan upacara selamatan dengan mengundang kerabat dan tetangga dekat ;
6. Bahwa sejak saat itu anak Para Pemohon dikenal dan dipanggil dengan nama MAHEEYRA ;
7. Bahwa karena ketidaktahuan Para Pemohon datang ke Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati untuk memperbaiki / menambah nama anak Para Pemohon dari nama KAHIYANG SHAKAELA menjadi MAHEEYRA KAHIYANG SHAKAELA Pada Akta Kelahiran akan tetapi oleh Petugas disarankan untuk mendapat penetapan terlebih dahulu dari Pengadilan, oleh karena itu Para Pemohon mengajukan Permohonan ini ;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2021/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Para Pemohon bersedia menanggung semua biaya yang timbul dari permohonan ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pati berkenan memeriksa Permohonan Para Pemohon dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon seluruhnya ;
2. Menyatakan Sah Penambahan nama anak Para Pemohon dari nama KAHIYANG SHAKAELA menjadi MAHEEYRA KAHIYANG SHAKAELA ;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati setelah ditunjukan Penetapan ini untuk memperbaiki nama anak Para Pemohon dari nama KAHIYANG SHAKAELA menjadi MAHEEYRA KAHIYANG SHAKAELA pada akta kelahiran nomor 3318-LU-19102015-0106 tanggal 30 Oktober 2011 dan selanjutnya mencatat dalam buku register yang tersedia untuk itu ;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon

Dan Atau :

Pengadilan memberikan penetapan yang lain yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotocopy Kutipan Kartu Tanda Penduduk NIK : 3318201802850005 atas nama DIAN EFERIYANTO;
2. Bukti P-2 : Fotocopy Kutipan Kartu Tanda Penduduk NIK No 3318157001850001 atas nama ARIE YUNESI WILUJENG;
3. Bukti P-3 : Fotocopy Kartu Keluarga No 3318100806150007 atas nama Kepala Keluarga Dian Eferiyanto;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2021/PN Pti



4. Bukti P-4 : Fotocopy Duplikat Kutipan Akta Nikah No 315/67/VII/2011 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Wedarijaksa Kabupaten Pati;

5. Bukti P-5 ; Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3318-LU-29102015-0106 atas nama Kahiyang Shakaela;

bahwa bukti surat tersebut telah diberi materai yang cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya dipersidangan sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Nor Syidah;

- Bahwa Saksi adalah tetangga Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang mempunyai anak kandung bernama Kahiyang Shakaela;
- Bahwa Para Pemohon bermaksud merubah nama anaknya karena anaknya sering sakit dan rewel dan menurut saran Kyai agar nama anaknya ditambahkan menjadi Kahiyang Shakaela agar memiliki artian yang baik;
- Bahwa telah diadakan acara selamatan untuk penambahan nama tersebut;

2. Saksi Sumi Rahayu;

- Bahwa Saksi adalah Ibu dari Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang mempunyai anak kandung bernama Kahiyang Shakaela;
- Bahwa Para Pemohon bermaksud merubah nama anaknya karena anaknya sering sakit dan rewel dan menurut saran Kyai agar nama anaknya ditambahkan menjadi Kahiyang Shakaela agar memiliki artian yang baik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah diadakan acara selamatan untuk penambahan nama tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Pemohon sudah tidak mengajukan hal-hal lain lagi dan selanjutnya mohon penetapan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan telah mengatur bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa selanjutnya penjelasan umum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa Peristiwa Kependudukan, antara lain perubahan alamat, pindah datang untuk menetap, tinggal terbatas, serta perubahan status Orang Asing Tinggal Terbatas menjadi tinggal tetap dan Peristiwa Penting, antara lain kelahiran, lahir mati, kematian, perkawinan, dan perceraian, termasuk pengangkatan, pengakuan, dan pengesahan anak, serta perubahan status kewarganegaraan, ganti nama dan Peristiwa Penting lainnya yang dialami oleh seseorang merupakan kejadian yang harus dilaporkan karena membawa implikasi perubahan data identitas atau surat keterangan kependudukan. Untuk itu, setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting memerlukan bukti yang sah untuk dilakukan pengadministrasian dan pencatatan sesuai dengan ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya, Para Pemohon bermaksud untuk merubah nama anak Para Pemohon yang semula bernama KAHİYANG SHAKAELA menjadi MAHEEYRA KAHİYANG SHAKAELA ;

Menimbang, bahwa apakah permohonan Para Pemohon beralasan untuk dikabulkan atau tidak, akan dipertimbangkan melalui bukti-bukti yang diajukan Para Pemohon dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1, P-2 dan P-3 berupa Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga telah membuktikan bahwa Para Pemohon tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Pati, dengan demikian secara

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2021/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

formal Para Pemohon mempunyai hak dan kapasitas sebagai Para Pemohon dalam perkara a quo, dan oleh karena itu Para Pemohon dapat diterima sebagai pihak yang dapat mengajukan permohonan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat maupun saksi yang telah diajukan Para pemohon tersebut diatas dan oleh karena hal yang dimohonkan oleh Para Pemohon tidak bertentangan dengan undang-undang serta merupakan hak asasi dari Para Pemohon, maka Hakim dapat mengabulkan Permohonannya untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Para Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya, maka kepada Para Pemohon akan dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Menimbang bahwa terhadap petitum Para Pemohon maka Hakim akan memberikan perbaikan redaksional secukupnya;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang – undang No 24 tahun 2013 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), Het Herzeine Inlands Reglement (HIR) serta segala peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan Sah Perubahan nama anak Para Pemohon dari nama KA HIYANG SHAKAELA menjadi MAHEEYRA KAHIYANG SHAKAELA ;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati setelah ditunjukkan Penetapan ini untuk memperbaiki nama anak Para Pemohon dari nama KAHIYANG SHAKAELA menjadi MAHEEYRA KAHIYANG SHAKAELA pada akta kelahiran nomor 3318-LU-191 02015-0106 tanggal 30 Oktober 2011 dan selanjutnya mencatat dalam buku register yang tersedia untuk itu ;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Para Pemohon sebesar Rp 120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2021/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 21 April 2021 oleh RIDA NUR KARIMA SH.M.Hum, Hakim Pengadilan Negeri Pati dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut pula dengan dihadiri oleh ANJAR WIRAWAN, D.S., S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pati dan Para Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

ANJAR WIRAWAN, D.S., S.H..

RIDA NUR KARIMA, SH.,M.Hum

Perincian biaya perkara:

- | | | | |
|----|-------------------|---|---------------------|
| 1. | Biaya Pendaftaran | : | Rp 30.000,00 |
| 2. | Pemberkasan/ATK | : | Rp 50.000,00 |
| 3. | PNBP | : | Rp 20.000,00 |
| 4. | Redaksi | : | Rp 10.000,00 |
| 5. | <u>Materai</u> | : | <u>Rp 10.000,00</u> |

Jumlah : Rp 120.000,00

(seratus dua puluh ribu rupiah)